



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.G/2024/PA. Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, pekerjaan Tidak Bekerja, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Nama Tergugata, pekerjaan Tidak Bekerja, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx selanjutnya disebut sebagai **Tergugata**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 15 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 32/Pdt.G/2024/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0226/37/VII/2018, tertanggal 18 Juli 2018;

Hal. 1 dari 5 halaman, Putusan No.32/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 jam dan Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami-istri (qabla dukhul);

3. Bahwa sejak 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sejak Juli 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat tidak mengetahui kepergian Tergugat saat malam setelah akad nikah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat tanpa alasan;
- Bahwa Tergugat pergi tanpa ijin dari Penggugat;
- Bahwa kepergian Tergugat sampai saat ini sudah 5 Tahun 6 bulan. Selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan menghubungi Penggugat;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugata) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 2 dari 5 halaman, Putusan No.32/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan keterangan dari jurusita Pengadilan Agama Mamuju bahwa Tergugat tidak berdomisili pada alamat tersebut;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan terkait relaas panggilan kepada Tergugat, dan setelah Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada Penggugat mengenai relaas panggilan tersebut, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat menyatakan ingin mencabut perkara 32/Pdt.G/2024/PA. Mmj maka Majelis Hakim menyatakan proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai dan tidak dilanjutkan lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mamuju berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 12 Februari 2024, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya di muka sidang sebelum Tergugat memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut dengan

Hal. 3 dari 5 halaman, Putusan No.32/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan relaas panggilan kepada Tergugat tidak patut dan memohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv. telah memenuhi alasan hukum, oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat tersebut, maka perkara Nomor 32/Pdt.G/2024/PA. Mmj yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya tercantum dalam diktum penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 32/Pdt.G/2024/PA. Mmj oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Muhammad Natsir., S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy. dan Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan

Hal. 4 dari 5 halaman, Putusan No.32/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Yahya, S.HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Ttd

Dian Aslamiah, S.Sy.
Hakim Anggota,

Muhammad Natsir., S.H.I

ttd

Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yahya, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	450.000,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	620.000,-

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 halaman, Putusan No.32/Pdt.G/2024/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)